

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sejak diberlakukannya undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, maka daerah diberi keluasaan untuk menekankan prinsip-prinsip demokrasi serta peran masyarakat, pemerataan keadilan serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. UU ini sebagai landasan hukum bagi setiap daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Masyarakat diberi peranan yang lebih besar dalam pembangunan daerah, selain itu masyarakat dituntut untuk berkeaktivitas dan berinovasi dalam mengelola potensi daerah serta meningkatkan atau memperluas pembangunan daerah .

Sesuai dengan amanat Undang-undang dasar Negara kesatuan Republik Indonesia, pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahnya sendiri, menurut asas otonomi dan tugas bantuan, pemberian otonomi luas pada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat.

Suatu keberhasilan pemerintah daerah tentunya harus disertai dengan sistem yang baik, begitu juga program-program yang dijalankan harus berorientasi pada rakyat. Oleh sebab itu pelaksanaannya itu sangat dipengaruhi oleh aparatur yang ada dipemerintah itu sendiri, sasaran pemerintah hakikatnya unntuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berorientasi pada peningkatan pendapatan masyarakat terutama yang mempunyai keterbatasan Ekonomi, penanggulangan kemiskinan sudah menjadi program penting pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah itu sendiri dalam melaksanakan program kesejahteraan masyarakat.

Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan oleh pemerintah untuk membentuk individual yang bisa bersaing, memenuhi perekonomian yang baik dan membuat masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut tersebut diantaranya yaitu, kemandirian berpikir, bertindak serta bisa mengendalikan apa yang akan mereka lakukan.

Kemandirian masyarakat merupakan suatu tanda bahwa masyarakat itu bisa memikirkan, memutuskan, serta melakukan suatu hal yang dipandang baik demi terlaksananya kesejahteraan didalam masyarakat itu sendiri. Hal ini dimaksud agar masyarakat dapat melepaskan diri dari kemiskinan dan keterblakangan ekonomi, dengan demikian pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian baik di dibidang ekonomi, sosial , budaya dan politik .

Penangrgulangan kemiskinan diperkotaan yang dilaksanakan Departemen pekerjaan umum 1998, P2KP (Pogram Penanggulangan kemiskinan diperkotaan) progriam tersebut berjalan sendiri-sendiri menurut kebijakan Departemen yang bersangkutan, tidak terintegrasi persial dan sektoral.

Dalam peraturan Gubernur Riau No 6 tahun 2006, program pemeberdayaan desa (PPD) menitik beratkan pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional serta merupakan wujud nyata komitmen

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah Provinsi Riau untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui :

1. Perluasan kesempatan dan peluang bagi orang miskin dalam kegiatan ekonomi produktif dalam bentuk penciptaan iklim pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin itu sendiri, serta penciptaan lapangan kerja, penyediaan bantuan permodalan, yang berpihak kepada masyarakat miskin, penguatan peran aparat pemerintah dan penguatan peran pemerintah desa atau kelurahan.
2. Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dalam bentuk penguatan peran aparat pemerintah desa atau kelurahan, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan desa atau kelurahan pembangunan desa secara terencana dan berkelanjutan, penguatan kapasitas kelompok dan usaha kecil menengah salah satu program pemberdayaan masyarakat di desa adalah program usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K) yang pelaksanaannya melalui lembaga pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK).

Program UP2K ini diharapkan dapat dijadikan sebagai implementasi pemberdayaan masyarakat ditingkat praktis sehingga terciptanya potensi daya dan karakter masyarakat yang lebih mandiri. Program UP2K merupakan salah satu program unggulan dalam tata laksana program jaring pengaman sosial (*societal safety net*), sebagai salah satu upaya menolong masyarakat dari keterpurukan ekonomi dengan jalan memberdayakan dan membangun masyarakat menjadi individual atau keluarga yang mandiri.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun tujuan umum dari UP2K ini adalah sebagai pemberdayaan masyarakat dalam membina dan meningkatkan kegiatan usaha keluarga yang tergabung dalam kelompok atau prorangan, sehingga secara bertahap maupun menjadi wiraswasta serta memungkinkan timbulnya kegiatan yang bersifat kooperatif. Sasaran kegiatan UP2K adalah keluarga-keluarga yang berpenghasilan rendah dan telah memiliki kegiatan usaha yang tergabung dalam kelompok dan benar-benar membutuhkan penambahan dana usaha.

Menurut peraturan pemerintah No 57 tahun 2005 tentang desa disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia. Desa bukanlah bawahan kecamatan atau kota dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah, berbeda dengan kelurahan. Desa memiliki hak mengatur wilayah lebih luas namun dalam perkembangannya sebuah desa dapat ditingkatkan statusnya menjadi kelurahan. Menurut Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa, pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan, serta kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku serta kemampuan dan kesadaran masyarakat.

Begitu juga dengan Program nasional pemberdayaan masyarakat program ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat

terbesar ditanah air .dalam pelaksanaanya,program ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat indonesia paling miskin diwilayah perdesaan .

Peraturan pemerintah No 72 tahun 2005 tentang desa yang menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat memiliki makna serta penyelenggaraan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan desa ditunjukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan,program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Dari latar belakang masalah yang telah penulis jelaskan diatas, disini penulis akan membahas tentang program UP2K Desa Koto Pangean Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Desa Koto Pangean Kecamatan Pangean merupakan salah satu Desa yang melaksanakan program UP2K, dimana awal mulanya program tersebut adalah program UED-SP, namun UED-SP berubah nama menjadi UP2K dimana UP2K yang diselenggarakan di Desa Koto ini sebagai bantuan penambahan modal usaha yang pada dasarnya kategori masyarakat yang mendapat dana bantuan ini adalah masyarakat yang sudah mempunyai modal usaha baik usaha makro, mikro, maupun usaha kelompok. Namun permasalahan yang terjadi di Desa Koto Pangean dalam penyelenggaraan program ini adalah:

1. Banyaknya masyarakat yang melakukan penunggakan dari dana yang dipinjamkan
2. Banyaknya masyarakat yang menyalahgunakan dana tersebut seperti untuk kebutuhan sehari-hari

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kurangnya tanggung jawab dari masyarakat untuk membayar dana yang dipinjam
4. Kurangnya pengawasan dari tim pengelola terhadap masyarakat yang melakukan pinjaman

Sedangkan yang sama-sama kita ketahui bahwa tujuan UP2K adalah untuk penambahan modal usaha bukan untuk kebutuhan lain, namun dalam masyarakat Desa Koto Pangean banyak masyarakat yang menyalahgunakan dana tersebut untuk kebutuhan lain bukan untuk modal usaha. Dari 80 orang masyarakat yang melakukan pinjaman dana UP2K hanya 21 orang dari masyarakat yang melunasi dana yang dipinjam dengan jumlah biaya yang terkumpul atau kembali Rp 10.200.000, sedangkan 59 orang yang melakukan penunggakan dengan total biaya penunggakan Rp 14.800.000.

Adapun dari jumlah masyarakat yang meminjam dari 80 orang ini hanya 6 orang dari masyarakat yang betul-betul mempergunakan dana tersebut untuk penambahan modal usaha, sedangkan sisa 74 orang masyarakat tidak mempergunakan dana untuk penambahan modal usaha. Maka akibat dari masyarakat yang tidak mempergunakan dana tersebut untuk modal usaha maka darisitulah timbul penunggakan-penunggakan diakibatkan karenan dana yang dipinjam tersebut habis begitu saja tidak dipergunakan dengan baik.

Imbas atau dampak yang timbul akibat penunggakan yang dilakukan oleh masyarakat adalah lambatnya perguliran dana untuk tahap selanjutnya, yang biasanya dana digulirkan sekali 3 bulan maka maka tahap selanjutnya digulirkan sekali 6 bulan karena tim pengelola harus mengumpulkan kembali dana penunggakan yang dilakukan oleh masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun masyarakat yang bisa menerima bantuan ini adalah masyarakat yang pendapatan ekonominya diwawah rata-rata asal mempunyai usaha, bukan berarti masyarakat tersebut dikatakan miskin tapi masyarakat tersebut pendapatan yang didapat kurang memadai untuk kebutuhan dalam keluarga. Adapun jumlah masyarakat Desa koto berjumlah 639 dengan jumlah KK 300, jumlah laki-laki 350, perempuan 389. Sedangkan segi mata pencarian guru 50 orang, TNI/Polri 3 orang, penjahit 15 orang, wira swasta 30 orang, petani 545. Adapun masyarakat yang tergolong atau dikategorikan masyarakat kurang mampu adalah masyarakat yang pendapatan ekonominya dibawah rata-rata. Jumlah masyarakat yang ekonominya dibawah rata-rata berjumlah 400 orang.

Sedangkan di Desa Koto masyarakat yang mendapat bantuan penambahan modal hanya 80 orang dan masih banyak dari golongan masyarakat yang harus ditingkatkan pendapatan perekonomiannya.

Sejak awal mula berdirinya UP2K di Desa Koto Pangean samapai saat sekarang ini sudah mencapai 18 tahap perguliran dana, sedangkan sumber dana dari UP2K yang dialokasikan untuk Dana Desa yang disebut dengan dana ADD, dimana dana tersebut berasal dari pemerintah kabupaten setempat. Jumlah dana UP2K yang tersedia di Desa Koto Pangean samapai saat sekrang ini dapat dilihat dari table berikut ini :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1 Data Jumlah Dana Penunggakan UP2K Didesa Koto Pangean Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dari tahun 2012-2016

No	TAHUN	JUMLAH	DANA ADD	SUMBER DANA
1	2012	19.500.000	1.950.000	ADD
2	2013	25.000.000	2.050.000	ADD
3	2014	21.500.000	2.150.000	ADD
4	2015	22.500.000	2.250.000	ADD
5	2016	25.000.000	2.350.000	ADD
JUMLAH		Rp 113.500.000		

Sumber Data: *Pengelola UP2K Di Desa Koto Pangean Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi 2016*

Dari table diatas dapat dilihat bahwa jumlah dana UP2K Dari Tahun 2012-2016 Mengalami penambahan setiap tahunnya berjumlah Rp 113.500.000 Sedangkan uang yang bersumber dari ADD yaitu 10 % .



Tabel 1.2. Daftar nama-nama masyarakat yang mengalami penunggakan dana UP2K Desa Koto Pangean Kabupaten Kuantan Singingi 2016

No	Nama Anggota	Jumlah Pinjaman	Angsuran 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Hedra	500.000	50.000	50.000	50.000	30.000	50.000	20.000	100.000	100.000	100.000		
2	Beda	400.000	100.000	100.000		20.000	30.000	100.000	50.000	50.000			
3	Sarima	300.000	100.000	50.000	30.000	30.000	40.000		10.000	100.000	50.000		
4	Salim	500.000	50.000	50.000		100.000	100.000	20.000	30.000	50.000	100.000		
5	Hansi Putri	400.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	✓
6	Simut	300.000	100.000	50.000				50.000					
7	Hendri	400.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	✓
8	Junai	300.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100.000	200.000				
9	Icat	300.000	50.000	30.000	30.000	30.000							
10	Jaman	300.000	50.000										
11	Naprida	300.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	✓
12	Ontan	500.000	50.000	50.000									
13	Husni Tamrin	300.000	200.000	40.000	40.000	20.000							
14	Siem Gero	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000							
15	Merwedi	300.000	300.000	200.000	100.000	300.000	100.000						
16	Herli Nitawati	300.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	✓
17	Nurbaiti	300.000	100.000	50.000		50.000							
18	Kasmeri	300.000	30.000										
19	Resnawati	500.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	✓
20	Yusminar	300.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	✓
21	Gumala	200.000	50.000			100.000	30.000	20.000					
22	Mujasri	300.000	200.000	100.000			100.000	50.000	50.000				
23	Sainual	200.000	50.000	20.000	50.000	500.000							
24	Berianto	200.000	100.000	50.000	100.000	150.000	50.000	50.000					
25	Honardo	300.000	50.000										
26	Ardiut	500.000	100.000	100.000	10.000	100.000	200.000	100.000					
27	Munat	250.000	300.000	200.000	100.000	100.000	100.000						
28	Marhalim	300.000	50.000			150.000							
29	Mondan	1.000.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	✓

1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerbitan, pengumpulan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa



30	Botyon	200.000	200.000		100.000	50.000							
31	Andam	200.000	50.000	50.000				100.000					
32	Kandar	300.000	50.000	40.000	20.000								
33	Mardiata	200.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	✓
34	Asri	200.000	100.000				100.000						
35	Adai	300.000	50.000	30.000									
36	Suman	300.000	50.000										
37	Candra	1.000.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	✓
38	Septa arisandi	150.000	50.000		40.000	30.000							
39	Sarlan	250.000	100.000	50.000	50.000		100.000	100.000		50.000	50.000		
40	Wawan	300.000	300.000			100.000							

Tabel 1.3. Daftar nama-nama masyarakat yang mengalami penunggakan dana UP2K Desa Koto Pangean Kabupaten Kuantan Singingi 2016

No	Nama Anggota	Jumlah Pinjaman	Angsuran 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Rosna Wati	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000			50.000			
2	Eka Sumar	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-						
3	Eva Anas	300.000	100.000	-	-	-	-						
4	Wati Bujang	300.000	20.000	50.000	10.000	-	-	20.000	20.000	10.000	50.000	50.000	20.000
5	Inuar	800.000	100.000	100.000	50.000	100.000	50.000	100.000	100.000	50.000	50.000	100.000	✓
6	Ita	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	20.000	50.000	20.000	20.000	50.000		
7	Yusnomat	200.000	20.000	20.000	20.000	20.000	40.000	30.000			50.000	50.000	50.000
8	Lini	300.000	40.000	40.000	40.000	40.000	30.000	10.000					
9	Incang	300.000	30.000	30.000	30.000	30.000	20.000		30.000	20.000	50.000	50.000	
10	Timit	500.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	✓
11	Surai Madi	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000							
12	Eka Dani	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	500.000	500.000	100.000		
13	Ison T	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100.000		50.000	50.000			
14	Rawan	250.000	200.000	100.000	100.000		50.000	50.000					
15	Linda	300.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	✓

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, p

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



16	dedek	300.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	✓
17	Esih/Dedek	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-	100.000						
18	Ema	300.000	100.000	50.000	50.000	-	50.000	50.000						
19	inda	300.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	✓
20	sirot	200.000	50.000	100.000	100.000	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
21	Rosna Wati	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000							
22	Eka Sumar	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-							
23	Eva Anas	200.000	100.000		-	-	-							
24	Wati Bujang	200.000	20.000	50.000	10.000	-	-							
25	nuri	500.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	✓
26	Ita	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	20.00		40.000					
27	Yusnomat	200.000	20.000	20.000	20.000	20.000	40.000							
28	Lini	200.000	40.000	40.000	40.000	40.000	30.000	20.000						
29	Incang	300.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		50.000	50.000	100.000			
30	Suna	500.000	20.000	20.000	20.000	20.000	50.000							
31	Surai Madi	400.000	50.000	50.000	50.000	50.000								
32	Eka Dani	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		40.000	20.000				
33	Ison T	500.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	✓
34	Linda Koto	300.000	200.000	100.000	100.000	100.000								
35	Ikis	500.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	✓
36	Asmara	300.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	✓
37	Esih/Dedek	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-	100.000	100.000	100.000				
38	Ema	300.000	300.000	-	-	-								
39	Pera	500.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	✓
40	Hasnah	500.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	✓

Sumber pengelola : Pengelolaan UP2K Desa koto Pangean kecamatan pangean Kabupaten kuantan singingi 2016

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, p
 . Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari data diatas dapat kita diketahui bahwa masih ditemui permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan UP2K ini, yakni adanya penunggakan dalam pergulirannya karena masyarakat tidak tepat waktu dalam mengembalikan pinjaman dana tersebut, namun dalam hal ini pengelola hanya membiarkan penunggakan tersebut tanpa memberikan sanksi kepada masyarakat seperti yang kita ketahui table diatas dapat dilihat bahwa penunggakan pengembalian pinjaman dalam UP2K mengalami peningkatan dari bulan ke bulan sehingga menimbulkan kerugian dan pengurangan persiapan dana dalam simpan pinjam UP2K tersebut, karena dana yang akan digulirkan kepada masyarakat adalah dana yang bersumber dari Kabupaten.

Kemudian adanya penyalahgunaan dana pinjaman yang seharusnya digunakan untuk modal usaha tetapi digunakan untuk biaya konsumtif atau kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan informasi yang penulis dapat dari anggota UP2K **Eva wati** pada tanggal 22 november 2017 yang mengaku menggunakan dana UP2K untuk kebutuhan sehari-hari.

Dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN USAHA PENINGKATAN KELUARGA (UP2K) DESA KOTO PANGEAN KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan program kegiatan UP2K Koto pangean Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan kegiatan UP2K di Desa koto Pangean Keamatan pangean Kabupaten Kuantan Singingi ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan UP2K Desa Koto Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Mengetahui Kendal-kendala dalam pelaksanaan kegiatan UP2K Desa Koto Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan informasi dan untuk menambah wawasan terutama bagi diri peneliti sendiri.
2. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang mendalami kajian-kajian yang sama yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat yang tentunya dari sudut pandang yang berbrda.
3. Sebagai bahan informasi dan pengetahuan bagaimana pelaksanaan kegiatan UP2K dan juga sebagai pemberdayaan masyarakat didesa koto pangean kecamatan pangean kabupaten kuantan singingi.

1.5. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi 6 (enam) bab, dimana masing-masing bab berhubungan bdengan yang lainnya .sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Isi dari bab ini terdiri dari, konsep teori, definisi konsep, konsep operasional, hipotesa, metode penelitian, variable penelitian, dan indikator penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data, teknik pengambilan sampel, serta teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan dan menggambarkan tentang gambaran umum Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi seperti luas wilayah, jumlah penduduk, mata pencarian, kesehatan, pendidikan, sosial keagamaan, lembaga pemerintahan, sosial budaya.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang menggambarkan semua hasil penelitian dan berhubungan langsung dengan tujuan penelitian

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian